

PERLINDUNGAN SATWA LIAR DI KAWASAN TAHURA BANTEN

Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara yang bijaksana, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Taman Hutan Raya merupakan kawasan hutan yang ekosistemnya dilindungi, termasuk tumbuhan dan satwa yang ada di dalamnya. Eksosistem tahura ada yang alami ada juga yang buatan. Begitu juga dengan tumbuhan dan satwanya, bisa asli atau didatangkan dari luar kawasan. Dilihat dari status hukumnya, Taman Hutan Raya merupakan kawasan lindung yang dikategorikan sebagai hutan konservasi bersama-sama dengan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru. Sebagai kawasan yang dilindungi, keberadaan Taman Hutan Raya dikuatkan oleh undang-undang tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Dalam undang-undang tersebut taman hutan raya didefinisikan, Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

POTENSI SATWA LIAR DI TAHURA BANTEN

Taman Hutan Raya Banten berada pada wilayah Desa Sukarame, Desa Sukanagara, Desa Cinoyong dan Desa Kawoyang Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Secara geografis berada pada koordinat 105°49'49" - 105°52'53" BT dan 6°14'32" - 6°17'38" LS. Keragaman jenis satwa liar di kawasan Tahura Banten adalah sebagai berikut:

- a) satwa liar yang dijumpai secara langsung, meliputi jenis mamalia: monyet (*Macaca fascicularis*), trenggiling (*Manis javanicus*), kelelawar (*Cynopterus sp.*), ular tanah (*Callo selasma rhodostoma*), dan jenis aves: elang (*Haliacetes leucogastrea*), puyuh (*Coturnix chinensis*), pelatuk (*Picus sp.*), Anis (*Zoothera sp.*), serta jenis reptilia, yaitu Biawak (*Varanus salvator*), dapat dijumpai di kawasan blok pemanfaatan, perlindungan (meliputi Desa Sukarame, Kawoyang dan Cinoyong)
- b) teridentifikasi melalui jejak, yaitu babi hutan (*Sus scrofa*), Kucing Dahan (Neofelis Nebulosa) dan Macan Tutul (*Panthera Pardus*), (ditemukan dalam kawasan Blok Koleksi dan Blok Perlindungan);
- c) teridentifikasi melalui suara, antara lain: kutilang (*Pycnonotus aurigaster*), dan Punai (*Chalcopaps indica*), Selain itu, masih sering dijumpai satwa liar seperti surili (*Presbytis comata*), ular sanca (*Phyton sp.*), bajing tanah (*Lariscus sp.*) dan beberapa jenis burung seperti: tekukur (*Streptopelia cinensis*), perkutut (*Geoperlia striata*), jogjlog (*Pycnonotus goivaier*), burung madu (*Aethopiga exima*), ciblek (*Prinia familiaris*), kutilang (*Pycnonotus aurigaster*) dan lainnya. Keberadaan berbagai jenis satwa liar di kawasan Tahuraini mengindikasikan bahwa kawasan ini merupakan habitat berbagai jenis satwa penting dan sebagian diantaranya masuk dalam katagori dilindungi.

Perundang-undangan mengenai perlindungan satwa liar

Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa langka dari kepunahannya. Hal ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ketentuan pasal 21 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 berbunyi : Setiap orang dilarang untuk:


a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;
b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Sedangkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menentukan bahwa tiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, **taman hutan raya**, dan taman wisata alam. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 merumuskan bahwa “barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak **Rp.100.000.000,00** (seratus juta rupiah)”



Gambar. Salah satu penampakan satwa liar di TAHURA Banten
Sumber://UPTD TAHURA Banten.

Undang-Undang yang mengatur tentang larangan perdagangan satwa yang dilindungi, dewasa ini dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pemerintah melalui Badan Konservasi Sumber Daya Alam menemukan pelanggaran penjualan satwa langka melalui media internet yang memanfaatkan jejaring sosial

seperti facebook dan twitter. Keberadaan jejaring sosial yang melakukan perdagangan ilegal dapat membahayakan kelestarian satwa langka seperti Burung elang dan Kucing Hutan yang dengan sengaja dicuri dan diperjualbelikan secara ilegal. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, perdagangan hewan yang dilindungi tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Satwa dan Tumbuhan. Perdagangan hewan yang dilindungi yang dilakukan melalui media internet seharusnya dapat dikenakan pula hukuman menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengelolaan kawasan hutan konservasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, melalui Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan TAHURA pada UPTD Pengelolaan TAHURA Banten bertugas melakukan pengelolaan kawasan dalam rangka Konservasi Sumber Daya berdasarkan peraturan perundang-undangan. UPTD TAHURA Banten mempunyai peranan penting yang strategis dalam upaya perlindungan Satwa langka dari pemanfaatan yang tidak semestinya oleh manusia maupun oleh kerusakan alam.



Gambar. Percobaan perdagangan satwa liar di Banten,
Sumber: <http://google.com>



Gambar. Groundchek patroli internal

Dalam upaya pengawetan keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan UPTD TAHURA Banten dengan melakukan penataan kawasan sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1990 pasal 13 yang menyebutkan bahwa pengawetan dilaksanakan didalam dan diluar suaka alam dengan cara membiarkan agar populasi tetap terjaga dan seimbang juga menjaga dan mengembangbiakkan jenis satwa untuk menghindari bahaya kepunahan. Selanjutnya rencana kegiatan dalam upaya pengawetan jenis satwa oleh UPTD TAHURA Banten adalah dengan penetapan dan penggolongan jenis satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi, pengelolaan jenis satwa serta habitatnya dan yang paling pokok berupa pemeliharaan dan pengembangbiakkan. Gangguan Kawasan yang terjadi di kawasan Hutan Tahura lebih dominan akibat ulah manusia dibandingkan faktor alam, seperti perburuan satwa liar yang dilakukan tanpa kuota tangkap, perburuan satwa liar untuk kepentingan ekonomi, dan pemanfaatan alam yang berlebihan sehingga merusak ekosistem yang ada. Adapun upaya yang dilakukan UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten bermitra dengan Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan bersinergi dengan Kepolisian dan TNI.

- a. Patroli Rutin, operasi fungsional yang dilakukan oleh petugas UPTD TAHURA Banten dan juga operasi gabungan dengan bantuan instansi terkait dan aparat penegak hukum serta Masyarakat Mitra Polhut;

- b. Penyuluhan/ Sosialisasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dengan 'tema, Pengawetan Tumbuhan, Satwa serta Habitat Tahura Provinsi yang dilakukan oleh Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi TAHURA Banten dan instansi terkait;
- c. Penyuluhan/ Sosialisasi Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan kerusakan kawasan hutan tahura;
- d. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar kawasan/desa penyangga berupa pendekatan untuk menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian hewan langka;
- e. Melakukan koordinasi dengan aparat hukum dalam upaya mengurangi tindakan pengrusakan kawasan hutan.



Gambar. Penyuluhan/ Sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan

Peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan upaya konservasi itu sendiri. Peran serta dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah tentunya akan menjadi sinergi yang besar didalam upaya konservasi. Adapun upaya yang dilakukan UPTD TAHURA Banten dalam meningkatkan peran serta masyarakat dilakukan melalui kegiatan Program Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat disekitar TAHURA dengan potensi sumberdaya alam hayati yang sangat potensial untuk dikembangkan. Prinsip pengelolaan kawasan berbasis konservasi dan pemanfaatan secara lestari untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan karena pengelolaan kawasan tidak terlepas dari peran serta masyarakat lokal. Penyuluhan Terpadu yaitu Partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian sumber daya alam akan dapat terwujud apabila masyarakat tahu dan sadar akan

manfaat dan pentingnya kelestarian sumber daya alam yaitu keberadaan keanekaragaman satwa. Maka perlu diupayakan penyadaran sehingga tercipta perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat itu sendiri. Dengan metode pendekatan partisipatif dan persuasif secara terpadu antara sektor penyuluhan yang dilakukan UPTD TAHURA Banten diharapkan dapat mempercepat tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya usaha konservasi sumber daya alam hayati. Bekerja dalam upaya pelestarian kawasan dengan melakukan pendidikan konservasi terhadap masyarakat, anak usia sekolah dan perguruan tinggi. Pembinaan Masyarakat Mitra Polhut UPTD TAHURA Banten dengan slogan, 'MMP Berkah TAHURA Banten selalu semangat dalam menjaga hutan', gerakan ini sebagai salah satu sarana kerjasama dengan masyarakat dalam upaya pengamanan daerah konservasi dan pemantauannya secara langsung yang mana pihak UPTD Tahura tidak dapat selalu terjun ke lapangan.

Terbatasnya sistem koordinasi dan kerjasama antar sektor dapat menyebabkan upaya perlindungan satwa langka menjadi tidak komprehensif sehingga akan menghambat upaya konservasi itu sendiri. Adapun usaha yang dilakukan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Tahura adalah dengan terus menerus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti pihak Kepolisian dan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik BKSDA maupun Balai Taman Nasional. Upaya mobilisasi antara personel juga lebih sering ditingkatkan, baik kesesama instansi ataupun kemasyarakat. Regulasi pemanfaatan satwa liar yang belum cukup jelas menimbulkan kesulitan dalam hal menjalankan tugas dan fungsi sesuai koridor yang tepat. Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah setiap personel melakukan interpretasi aturan menurut kemampuan masing-masing dengan tetap memegang aturan yang telah ada, yaitu dengan cara patroli internal tanpa rencana yang dilakukan oleh Masyarakat Mitra Polhut bersama personel lapangan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi.